



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Halmahera Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2008 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- g. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- h. Inspektur adalah Pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- i. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- j. Eselonisasi adalah tingkatan jabatan struktural pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf pada Inspektorat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur;
- (2) Inspektur pembantu merupakan unsur pelaksana pada Inspektorat, yang dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur;
 - d. Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun program melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas - tugas bidang dalam lingkup dinas secara terpadu.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, data dan pelaporan;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan dan pengawasan terhadap administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
- e. pembinaan aparatur dan pemberian dukungan administrasi kepada masing – masing inspektur pembantu;
- f. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Inspektur;
- g. pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan inspektorat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan;
melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- b. melakukan penyusunan anggaran;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan
- d. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- e. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 12

Sub bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta urusan tata usaha.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sub bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan urusan keuangan;
- b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- e. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- g. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- h. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- i. melakukan urusan kepegawaian;
- j. melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- k. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- l. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 14

Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dibidang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan umum, daerah, pertanahan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, ketentraman dan ketertiban, hukum, organisasi, penanganan kasus/khusus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Inspektur Pembantu Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 16

Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat dibidang pemeriksaan penyelenggaraan urusan kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, humas, BUMD, pekerjaan umum, pembangunan, permukiman dan pengembangan wilayah, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan daerah, perhubungan, lingkungan hidup, penanganan kasus yang terjadi serta memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada pasal 16, Inspektur Pembantu Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan
Asset Daerah

Pasal 18

Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Inspektorat di bidang pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah, pajak, retribusi daerah, pendapatan, pengelolaan kekayaan dan aset daerah serta penanganan kasus yang terjadi,

dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Inspektorat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Inspektur Pembantu Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Reviu rencana kerja anggaran;
- d. Reviu laporan keuangan;
- e. Reviu laporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundangan – undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. Pelaksanaan tugas - tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 20

- (1) Pada Inspektorat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Unit Pelaksana Teknis berfungsi melaksanakan sebagian tugas Inspektorat yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b);
- (2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (3) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Administrator (Eselon III.a);
- (4) Kepala Sub Bagian pada inspektorat adalah Jabatan Pengawas (Eselon IV.a).

Pasal 22

- (1) Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Inspektur;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian dan para Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama fungsional dengan sebaik – baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas para Inspektur dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas para Kepala Inspektur wajib melakukan koordinasi dengan Asisten, Sekretaris Daerah dan Bupati, Sekretaris Badan dengan Kepala Badan, para Kepala Bidang dengan Sekretaris Badan dan Kepala Badan serta para Kepala Sub Bidang dan para Kasubag dengan Sekretaris Badan dan Kepala Bidang masing – masing;
- (4) Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah yang diperlukan;
- (5) Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (6) Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing – masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu;
- (7) Inspektur, Sekretaris, para Inspektur Pembantu dan para Kepala Sub Bagian/para Kepala Sub Bidang setiap menerima konsep laporan dan konsep tata naskah dinas dari bawahannya masing – masing wajib diolah, diperiksa dan memberikan petunjuk guna penyempurnaan lebih lanjut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

BUPATI HALMAHERA TENGAH,



EDI LANGKARA

Diundangkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH,




HUSEN NURDIN

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2018 Nomor 345

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 37 TAHUN 2018
TANGGAL : 15 MEI 2018

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



BUPATI HALMAHERA TENGAH,

EDI LANGKARA